

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES — PROVINSI SULAWESI
TENGGERA**

2018

PUTUSAN NOMOR : 03/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018, 34 HLM.

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGERA**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon yaitu H. Abdurrahman Saleh dan Bahar, DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara, atas dikeluarkannya keputusan Terhomon yaitu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.04-KPT/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada 20 September 2018.

: Dasar Hukum Putusan ini adalah: UUD NRI 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 03/PS./BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018 tertanggal 25 September 2018 ini pada pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.04-KPT/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam keputusan tersebut menggugurkan Kamiluddin Kandacong dalam Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 64/PL.01.2-KPT/74/Prov/VIII/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kamiluddin Kandacong, SE., Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Amanat Nasional dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II (dua); 3) memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerbitkan Berita Acara Baru hasil verifikasi penelitian administrasi yang menyatakan bahwa Sdr. Kamiluddin Kandacong, SE., Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II (dua) Pemilu Legislatif Tahun 2019; 4) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan..

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018.